



PUTUSAN
NOMOR: 182-K/PM III-16/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pada pidana tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN
Pangkat/NRP : Sertu/558753
Jabatan : Babinsa Koramil 1410-01/Bissapu
Kesatuan : Kodim 1410/Bantaeng
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 10 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Dapoko Desa Ulugalung Kec. Erremerassa Kab. Bantaeng.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP-08/A-07/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/69/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/182-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/182-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada sidang pertama tanggal 16 Nopember 2016 Terdakwa hadir dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa dapat mengikuti jalannya proses persidangan, Terdakwa menjawab tidak dapat mengikuti proses persidangan karena Terdakwa dalam keadaan sakit Parkinson dan stroke lumpuh sebelah kanan, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa dalam keadaan sakit Parkinson, sesuai Surat Keterangan Kedokteran Nomor : SKK/09/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dari RST. TK. II 07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter spesialis saraf a.n Dr. Hj. Hartina Harun M.Kes. Sp.S NIP. 197303042005022004.

Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa hadir dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menanyakan lagi apakah Terdakwa dapat mengikuti jalannya proses persidangan, Terdakwa menjawab tidak dapat mengikuti proses persidangan karena Terdakwa masih dalam keadaan sakit Parkinson dan stroke lumpuh sebelah kanan. Selain itu istri Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mulai menderita sakit Parkinson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan stroke lumpuh sebelah kanan sejak pertengahan tahun 2016 setelah Terdakwa diperiksa di Denpom VII/3 Bone dan hingga saat ini kondisi kesehatan Terdakwa semakin memburuk meskipun Terdakwa telah berulang kali dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sidang tetap tidak dapat dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.

- Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa sakit Parkinson Diceace sehingga perlu istirahat dan berobat teratur dan tidak bisa melakukan aktifitas, sesuai Surat Keterangan Kedokteran Nomor : SKK/17/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 dari RST. TK. II 07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter spesialis saraf a.n Dr. Hj. Hartina Harun M.Kes. Sp.S NIP. 197303042005022004.
- Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa sakit Parkinson Diceace sehingga perlu berobat/kontrol teratur, sesuai Surat Keterangan Kedokteran Nomor : SKK/13/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 dari RST. TK. II 07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter spesialis saraf a.n Kolonel (Purn) dr. H. Abdul Hamid Sp.S.
- Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 20 April 2017 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa menderita sakit stroke lumpuh sebelah kanan, sesuai Surat Keterangan Kedokteran Nomor : SKK/34/IV/2017 tanggal 13 April 2017 dari RST. TK. II 07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter spesialis saraf a.n Kolonel (Purn) dr. H. Abdul Hamid, Sp.S.
- Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sakit sehingga perlu diberi istirahat selama 1 (satu) bulan tmt 15 Mei 2017 s/d 15 Juni 2017, sesuai Surat Keterangan Istirahat Nomor : 540/RSUD-BTG/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dari RSUD. Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Muhammad Ibramsyah, Sp.S. NIP 196702152000121003.
- Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sakit sehingga perlu diberi istirahat selama 1 (satu) bulan tmt 16 Juni 2017 s/d 16 Juli 2017, sesuai Surat Keterangan Istirahat Nomor : 405/RSUD-BTG/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dari RSUD. Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Rahmianar.
- Menimbang : Bahwa pada hari sidang tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, dan sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan bahwa Oditur Militer sudah datang di rumah Terdakwa dan melihat kondisi Terdakwa berbaring di tempat tidur karena sakit Parkinson dan stroke lumpuh sebelah kanan, sehingga Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan berikutnya. Untuk itu Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memutus perkara Terdakwa yang tidak dapat dihadapkan dipersidangan karena sakit.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat Terdakwa hadir dipersidangan yang didukung oleh keterangan dokter di atas, keterangan Oditur Militer, dan istri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mampu menjalani pemeriksaan di persidangan (unfit to stand trial) sehubungan penyakit yang di derita Terdakwa dan tidak mungkin disembuhkan kembali seperti sedia kala. Sehingga apabila persidangan dipaksakan dengan kondisi Terdakwa maka sulit dilakukan proses persidangan secara objektif dan adil menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan agar perkara Terdakwa tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya maka perlu ada kepastian hukum bagi Terdakwa, sehingga dengan mendasarkan pada azas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka proses persidangan perkara ini harus dihentikan, dengan menyatakan penuntutan Terdakwa ini tidak diterima.

Menimbang : Bahwa meskipun proses penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, bukan berarti Terdakwa dibebaskan dari tindak pidana yang dilakukannya karena Majelis Hakim belum memutus substansi pokok perkara. Oleh karena itu apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat sembuh dari sakitnya, maka perkara ini dapat dibuka kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN, Sertu NRP 55873 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua dan Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP 541692